



PUTUSAN

Nomor 842/Pid.B/2023/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Syafrizal;
2. Tempat lahir : Tanjung Tiram;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/ 23 Maret 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan V Kampung Lilir, Kelurahan Labuhan Ruku, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 842/Pid.B/2023/PN Kis tanggal 14 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 842/Pid.B/2023/PN Kis tanggal 14 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Syafrizal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diucapkan secara lisan didepan persidangan pada pokoknya agar Majelis Hakim dapat menghukum Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Nota Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwaTerdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Syafrizal pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023, sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023, bertempat di Jalan Minang Jaya Lingkungan V Kampung Lilir Kelurahan Labuhan Ruku Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, melakukan penganiayaan terhadap Saksi Novin yang mengakibatkan rasa sakit atau luka perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula Terdakwa Syafrizal dan Saksi Muhammad Hamdani Als Ijal diberi pekerjaan oleh Kepling V Labuhan Ruku untuk membat rumput lahan tapak rumah yang terletak di Jalan Minang Jaya Lingkungan V Kampung Lilir Kelurahan Labuhan Ruku Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara, selanjutnya Terdakwa Syafrizal berada di rumahnya yang bersampingan dengan rumah Saksi Muhammad Hamdani Als Ijal, selanjutnya Saksi Novin datang kerumah Saksi



Muhammad Hamdani Als Ijal dan dari depan rumah Saksi Muhammad Hamdani Als Ijal, Saksi Novin mengatakan dengan sangat keras “jalll. tanah mana yang mau kau tebas itu... kau bilang sama kepling jangan salah tebas... besok kutebas kepalanya...” lalu saksi Muhammad Hamdani Als Ijal menjawab “iyaa...”, selanjutnya Terdakwa Syafrizal hanya diam saja dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa Syafrizal bersiap-siap berangkat hendak membat rumput bersama-sama dengan Saksi Muhammad Hamdani Als Ijal dan pada saat Terdakwa Syafrizal dan Saksi Muhammad Hamdani Als Ijal berjalan kaki menuju lahan yang hendak dibabat, Terdakwa Syafrizal melihat Saksi Novin duduk didepan warung Saksi Rohana Als Dawo dan mengatakan kepada Saksi Muhammad Hamdani Als Ijal “jalll...jangan lupa bilangkan sama kepling nanti salah tebas besok kutebas kepala dia...”;

- Bahwa selanjutnya, dikarenakan Saksi Novin berulang kali mengatakan kata-kata seperti itu, selanjutnya Terdakwa Syafrizal berhenti dan menoleh kearah Saksi Novin dan berkata “Novin... kalau kau ada berkaitan dengan lahan yang mau kami tebas itu... kau aja yang langsung datangkan kepling jangan sama kami...kami apalah hanya ngambil upah sesuai yang ditunjuk oleh kepling...” lalu Saksi Novin menjawab “aku tak ada urusan sama abang aku cakap sama Ijal...” lalu Tersangka mengatakan “kok tinggi kali suara kau... apa mau kau...” (sambil medatangi Saksi Novin kedepan warung)...lalu Saksi Novin mengatakan kepada Tersangka “aku gak berurusan sama abang... aku cakap sama Ijal... (dengan nada keras...), kemudian Terdakwa Syafrizal emosi dan langsung mencekik leher Saksi Novin dengan menggunakan tangan kirinya dan langsung menghantukkan kepala Terdakwa Syafrizal ke kepala Saksi Novin sebanyak (1) kali, melihat hal tersebut Saksi Rohana Als Dawo dan Saksi Muhammad Hamdan Als Ijal melerainya selanjutnya Saksi Novin merasakan kesakitan pada keeningnya dikarenakan mengalami luka lecet mengeluarkan darah dan kepala bengkok terasa pening sehingga tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari sebagai anggota tagana Kabupaten Batu Bara;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Syafrizal melakukan penganiayaan terhadap Saksi Novin, berdasarkan Visum Et Repertum No. 445/1613/VER/PKM-LR/V/2023 tertanggal 20 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Dokter UPT Puskesmas Labuhan Ruku, dijumpai luka lecet



pada dahi di tengah P 1 cm D 0,01 cm dijumpai memar pada dahi
Diameter 2 cm;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas isi Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang
dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak
mengajukan Eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Novin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023
sekira pukul 11.00 WIB di Jalan Minang Jaya, Lingkungan V, Kampung
Lilir, Kelurahan Labuhan Ruku, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara;
 - Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul
11.00 WIB di Jalan Minang Jaya, Lingkungan V, Kampung Lilir,
Kelurahan Labuhan Ruku, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara
dimana Saksi menemui Muhammad Hamdani Alias Ijal teman Terdakwa
dan mengatakan "Jal kalau mau membabat nanti kau tanya dulu sama
kepling nanti takutnya mana tau salah" lalu Muhammad Hamdani Alias
Ijal mengatakan kepada Saksi "iya bang" setelah Saksi mengatakan
demikian Saksi pun pergi dan duduk-duduk didepan warung Jalan
Minang Jaya tersebut;
 - Bahwa kemudian Saksi melihat Muhammad Hamdani Alias Ijal dan
Terdakwa melintas dijalan tersebut lalu dari depan warung Saksi
mengatakan kepada Muhammad Hamdani Alias Ijal "jal jangan lupa
bilang nanti sama kepling jal" lalu Muhammad Hamdani Alias Ijal
menjawab "iya bang" dan tiba-tiba Terdakwa mengatakan kepada Saksi
"kau kalau perlu kau datang aja kepling sendiri" lalu Saksi jawab "aku ga
ada urusan sama abang" ;
 - Bahwa setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi "mau kau apa"
dan mendatangi Saksi didepan warung lalu langsung mencekik leher
Saksi dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan dengan emosi
Terdakwa langsung menghantukkan kepala Terdakwa ke kepala Saksi
dengan Sangat keras sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai kening
Saksi dan Saksi pun merasakan kesakitan lalu Terdakwa pergi dan Saksi
pun pergi berobat ke puskesmas Labuhan Ruku dan melaporkan
kejadian tersebut ke Polsek Labuhan Ruku guna proses lebih lanjut;



- Bahwa sebab Terdakwa memcekik dan menghantukkan kepala Terdakwa dengan kepala Saksi dikarenakan Saksi mendengar Muhammad Hamdani Alias Ijal disuruh membersihkan lahan yang berdampingan dengan lahan orang tua Saksi agar tidak mengenai lahan orang tua Saksi namun Terdakwa tiba-tiba saja datang dan emosi kepada Saksi;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami luka lecet mengeluarkan darah dan bengkak pada kening Saksi dan kepala terasa pening jika dibawah jalan, mual dan muntah lalu leher Saksi terasa sakit akibat cekikan Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Syaiful Lizam, yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 11.00 WIB di Jalan Minang Jaya, Lingkungan V, Kampung Lilir, Kelurahan Labuhan Ruku, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara;
 - Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 11.00 WIB di Jalan Minang Jaya, Lingkungan V, Kampung Lilir, Kelurahan Labuhan Ruku, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara Juli Iskandar ke Jalan Minang Jaya, Lingkungan V, Kampung Lilir naik sepeda motor dan pada saat berhenti dan hendak mencari rumah wargalalu dari jarak 30 (tiga puluh) meter Terdakwa mencekik leher Saksi Novin dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa menghantukkan kepala Terdakwa ke kepala Saksi Novin dengan sangat keras sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi Novin merasa kesakitan lalu Saksi melihat Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Novin lalu Saksi Novin pergi menggunakan sepeda motor miliknya lalu dikarenakan Saksi tidak menemukan warga yang ingin Saksi cari lalu Saks pulang ke rumah;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Novin mengalami luka lecet mengeluarkan darah dan bengkak pada kening Saksi Novin dan kepala terasa pening jika dibawah jalan, mual dan muntah lalu leher Saksi Novin terasa sakit akibat cekikan Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;



3. Rohana, yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 11.00 WIB di Jalan Minang Jaya, Lingkungan V, Kampung Lilir, Kelurahan Labuhan Ruku, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara;
 - Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 11.00 WIB di Jalan Minang Jaya, Lingkungan V, Kampung Lilir, Kelurahan Labuhan Ruku, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara saat itu Saksi berada dibelakang rumah kemudian Saksi mendengar ada suara keributan dari depan rumah Saksi dan mendengar suara rebut tersebut kemudian Saksi langsung ke depan rumah dan Saksi lihat Saksi Novin sedang bertengkar mulut dengan Terdakwa;
 - Bahwa kemudian Saksi langsung meleraikan dengan berteriak "udah-udah jangan rebut disini" lalu Saksi melihat Muhammad Hamdani Alias Ijal meleraikan dengan menarik Terdakwa dan membawanya pergi dan saat Saksi bertemu dengan Terdakwa tersebut mengatakan bahwasanya Terdakwa ada menghantukkan kepala nya ke wajah Saksi Novin saat terjadi tengkar mulut;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Novin mengalami luka lecet mengeluarkan darah dan bengkak pada kening Saksi Novin dan kepala terasa pening jika dibawah jalan, mual dan muntah lalu leher Saksi Novin terasa sakit akibat cekikan Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 11.00 WIB di Jalan Minang Jaya, Lingkungan V, Kampung Lilir, Kelurahan Labuhan Ruku, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa awalnya Terdakwa diberi pekerjaan oleh kepling Lingkungan V Labuhan Ruku untuk membabat rumput lahan tapak rumah yang terletak di Jalan Minang Jaya, Lingkungan V, Kampung Lilir, Kelurahan Labuhan Ruku lalu sebelum kejadian tersebut ketika Terdakwa berada dirumah Terdakwa yang bersampingan dengan rumah Muhammad Hamdani Alias Ijal kemudian Saksi Novin datang kerumah Muhammad Hamdani Alias Ijal dan dari depan rumah Muhammad Hamdani Alias Ijal mengatakan dengan sangat keras "Jal tanah mana yang mau kau tebas itu kau bilang



sama kepling jangan salah tebas besok kutebas kepala” lalu Muhammad Hamdani Alias Ijal menjawab “iyaa”, lalu Terdakwa hanya diam saja tidak berapa lama ketika Terdakwa bersiap-siap berangkat hendak membabat rumput yang disuruh kepling tersebut bersama Muhammad Hamdani Alias Ijal dan berjalan kaki menuju lahan yang hendak dibabat;

- Bahwa kemudian Terdakwa melihat Saksi Novin duduk didepan warung Ibu Dawo dan mengatakan kepada Muhammad Hamdani Alias Ijal “Jal jangan lupa bilangkan sama kepling nanti salah tebas besok kutebas kepala dia” lalu dikarenakan Saksi Novin berulang kali mengatakan kata-kata seperti itu lalu Terdakwa berhenti dan menoleh kearah Saksi Novin dan berkata “Novin kalau kau ada terkaitan dengan lahan yang mau kami tebas itu kau aja yang langsung datangkan kepling jangan sama kami kami apalah hanya ngambil upah sesuai yang ditunjuk oleh kepling” lalu Saksi Novin menjawab “aku tak ada urusan sama abang aku cakup sama Ijal”;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengatakan “kok tinggi kali suara kau apa mau kau ” (sambil medatangi Saksi Novin kedepan warung) lalu Saksi Novin mengatakan kepada Terdakwa “aku gak berurusan sama abang aku cakup sama Ijal (dengan nada keras) lalu Terdakwa emosi dan Terdakwa langsung mencekik leher Saksi Novin dengan menggunakan tangan kirinya dan langsung menghantukkan kepala Terdakwa ke kepala Saksi Novin sebanyak 1 (satu) kali untuk melampiaskan emosi Terdakwa kemudian datanglah Muhammad Hamdani Alias Ijal dan Dawo meleraikan kejadian tersebut lalu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Novin;
- Bahwa sebab Terdakwa mencekik dan menghantukkan kepala Terdakwa ke kepala Saksi Novin dikarenakan untuk melampiaskan emosi Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Novin mengalami luka lecet mengeluarkan darah dan bengkak pada kening Saksi Novin dan kepala terasa pening jika dibawah jalan, mual dan muntah lalu leher Saksi Novin terasa sakit akibat cekikan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan atau a de charge;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum No. 445/1613/VER/PKM-LR/V/2023 tertanggal 20 Juni 2023 yang ditanda-tangani oleh Dokter UPT Puskesmas Labuhan Ruku, dijumpai luka lecet pada dahi di tengah P 1 cm D 0,01 cm dijumpai memar pada dahi Diameter 2 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 11.00 WIB di Jalan Minang Jaya, Lingkungan V, Kampung Lilir, Kelurahan Labuhan Ruku, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa awalnya Terdakwa diberi pekerjaan oleh kepling Lingkungan V Labuhan Ruku untuk memabat rumput lahan tapak rumah yang terletak di Jalan Minang Jaya, Lingkungan V, Kampung Lilir, Kelurahan Labuhan Ruku lalu sebelum kejadian tersebut ketika Terdakwa berada dirumah Terdakwa yang bersampingan dengan rumah Muhammad Hamdani Alias Ijal kemudian Saksi Novin datang kerumah Muhammad Hamdani Alias Ijal dan dari depan rumah Muhammad Hamdani Alias Ijal mengatakan dengan sangat keras "Jal tanah mana yang mau kau tebas itu kau bilang sama kepling jangan salah tebas besok kutebas kepala" lalu Muhammad Hamdani Alias Ijal menjawab "iyaa", lalu Terdakwa hanya diam saja tidak berapa lama ketika Terdakwa bersiap-siap berangkat hendak memabat rumput yang disuruh kepling tersebut bersama Muhammad Hamdani Alias Ijal dan berjalan kaki menuju lahan yang hendak dibabat;
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat Saksi Novin duduk didepan warung Ibu Dawo dan mengatakan kepada Muhammad Hamdani Alias Ijal "Jal jangan lupa bilangkan sama kepling nanti salah tebas besok kutebas kepala dia" lalu dikarenakan Saksi Novin berulang kali mengatakan kata-kata seperti itu lalu Terdakwa berhenti dan menoleh kearah Saksi Novin dan berkata "Novin kalau kau ada terkaitan dengan lahan yang mau kami tebas itu kau aja yang langsung datangkan kepling jangan sama kami kami apalah hanya ngambil upah sesuai yang ditunjuk oleh kepling" lalu Saksi Novin menjawab "aku tak ada urusan sama abang aku cakup sama Ijal";



- Bahwa setelah itu Terdakwa mengatakan "kok tinggi kali suara kau apa mau kau " (sambil medatangi Saksi Novin kedepan warung) lalu Saksi Novin mengatakan kepada Terdakwa "aku gak berurusan sama abang aku cakup sama ljal (dengan nada keras) lalu Terdakwa emosi dan Terdakwa langsung mencekik leher Saksi Novin dengan menggunakan tangan kirinya dan langsung menghantukkan kepala Terdakwa ke kepala Saksi Novin sebanyak 1 (satu) kali untuk melampiaskan emosi Terdakwa kemudian datanglah Muhammad Hamdani Alias ljal dan Dawo meleraai kejadian tersebut lalu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Novin;
- Bahwa sebab Terdakwa mencekik dan menghantukkan kepala Terdakwa ke kepala Saksi Novin dikarenakan untuk melampiaskan emosi Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Novin mengalami luka lecet mengeluarkan darah dan bengkak pada kening Saksi Novin dan kepala terasa pening jika dibawah jalan, mual dan muntah lalu leher Saksi Novin terasa sakit akibat cekikan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa Syafrizal yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan



identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan oleh karenanya unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur Dengan sengaja Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang tidak memberikan ketentuan yang diartikan dengan penganiayaan. Namun menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan *penganiayaan* adalah perbuatan yang dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa arti *kesengajaan* menurut *Memorie Van Toelichting (MvT)* adalah sama dengan *Willens en wetens* atau menghendaki dan mengetahui yaitu bahwa seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsyapi/ mengerti (*witten*) akibat perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 11.00 WIB di Jalan Minang Jaya, Lingkungan V, Kampung Lilir, Kelurahan Labuhan Ruku, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa diberi pekerjaan oleh kepling Lingkungan V Labuhan Ruku untuk membat rumput lahan tapak rumah yang terletak di Jalan Minang Jaya, Lingkungan V, Kampung Lilir, Kelurahan Labuhan Ruku lalu sebelum kejadian tersebut ketika Terdakwa berada di rumah Terdakwa yang bersampingan dengan rumah Muhammad Hamdani Alias Ijal kemudian Saksi Novin datang kerumah Muhammad Hamdani Alias Ijal dan dari depan rumah Muhammad Hamdani Alias Ijal mengatakan dengan sangat keras "Jal tanah mana yang mau kau tebas itu kau bilang sama kepling jangan salah tebas besok kutebas kepala" lalu Muhammad Hamdani Alias Ijal menjawab "iyaa", lalu Terdakwa hanya diam saja tidak berapa lama ketika Terdakwa bersiap-siap berangkat hendak membat rumput yang disuruh kepling tersebut bersama Muhammad Hamdani Alias Ijal dan berjalan kaki menuju lahan yang hendak dibabat;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa melihat Saksi Novin duduk didepan warung Ibu Dawo dan mengatakan kepada Muhammad Hamdani Alias Ijal "Jal jangan lupa bilangkan sama kepling nanti salah tebas besok kutebas kepala dia" lalu dikarenakan Saksi Novin berulang kali mengatakan kata-kata seperti itu lalu Terdakwa berhenti dan menoleh kearah Saksi Novin dan berkata "Novin kalau kau ada terkaitan dengan lahan yang mau kami tebas itu kau aja yang langsung datangkan kepling jangan sama kami kami



apalah hanya ngambil upah sesuai yang ditunjuk oleh kepling” lalu Saksi Novin menjawab “aku tak ada urusan sama abang aku cakup sama ljal”;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa mengatakan “kok tinggi kali suara kau apa mau kau ” (sambil medatangi Saksi Novin kedepan warung) lalu Saksi Novin mengatakan kepada Terdakwa “aku gak berurusan sama abang aku cakup sama ljal (dengan nada keras) lalu Terdakwa emosi dan Terdakwa langsung mencekik leher Saksi Novin dengan menggunakan tangan kirinya dan langsung menghantukkan kepala Terdakwa ke kepala Saksi Novin sebanyak 1 (satu) kali untuk melampiaskan emosi Terdakwa kemudian datanglah Muhammad Hamdani Alias ljal dan Dawo meleraikan kejadian tersebut lalu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Novin;

Menimbang, bahwa sebab Terdakwa mencekik dan menghantukkan kepala Terdakwa ke kepala Saksi Novin dikarenakan untuk melampiaskan emosi Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Novin mengalami luka lecet mengeluarkan darah dan bengkak pada kening Saksi Novin dan kepala terasa pening jika dibawah jalan, mual dan muntah lalu leher Saksi Novin terasa sakit akibat cekikan Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana yang tertuang dalam Surat Visum Et Repertum No. 445/1613/VER/PKM-LR/V/2023 tertanggal 20 Juni 2023 yang ditanda-tangani oleh Dokter UPT Puskesmas Labuhan Ruku, dijumpai luka lecet pada dahi di tengah P 1 cm D 0,01 cm dijumpai memar pada dahi Diameter 2 cm;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka Pengadilan harus menjatuhkan hukuman yang dirasa pantas dan adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti dalam perkara ini maka terhadap barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang Memberatkan :

- Perbuatan meresahkan masyarakat;

Keadaan yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syafrizal tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024, oleh kami Tetty Siskha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H., dan Antoni Trivolta, S.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dan dibantu oleh Meilan Monanita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Fraendo Dylan Simbolon, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H.

Tetty Siskha, S.H., M.H.

Antoni Trivolta, S.H.

Panitera Pengganti

Meilan Monanita, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)